



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Harli Yansis Bandono Alias Sis bin Hariyadi;
2. Tempat lahir : Sebakung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 27 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lobak 06 Desa Sebakung Jaya Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARLI YANSIS BANDONO Als SIS Bin HARIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARLI YANSIS BANDONO Als SIS Bin HARIYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulandikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang jenis mandau terbuat dari besi dengan panajang bilah 45 (empat puluh lima) cm tangkai serta kompong/sarung terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panajang bilah 36 (tiga puluh enam) cm tangkai serta kompong/sarung terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna hitam.

Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HARLI YANSIS BANDONO Als SIS Bin HARIYADI dan Anak Saksi HERLI ARDIANTO Als. ANTO Bin HARIYADI, pada hari Kamis

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pnj



tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di RT. 06 Desa Sebukung Jaya Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukandengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Anak Saksi Herli Ardianto melihat saksi Korban Yusran lewat di depan rumah Terdakwa, kemudian Anak Saksi Herli Ardianto memberitahukan kepada Terdakwa dan berkata "*itu bapak dewi lewat*", mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menuju keluar di susul oleh Anak Saksi Herli Ardianto dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Herli Ardianto mengejar Saksi Korban Yusran, pada saat Saksi Korban Yusran singgah di rumah Saksi Seno, Terdakwa menemui Saksi Korban Yusran dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban Yusran "*apa maksud bapak mukul orang tua saya*" lalu Saksi Korban Yusran menjawab "*nda ada aku pukul*" kemudian Terdakwa kembali berkata "*yang betul*" sambil Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban Yusran dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke bagian dada Saksi Korban Yusran sehingga Saksi Korban Yusran terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban Yusran dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke bagian pipi kiri Saksi Korban Yusran sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali, selanjutnya Saksi Korban Yusran berlari menuju kearah dalam rumah Saksi Seno dan Saksi Seno keluar untuk meleraikan, tidak lama kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Korban Yusran pada bagian wajah sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali, kemudian Anak Saksi Herli Ardianto dari arah sebelah kanan Terdakwa membantu Terdakwa dengan cara ikut memukul Saksi Korban Yusran pada bagian wajah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya berkali-kali, tidak lama kemudian Saksi Seno datang lagi untuk meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang kemudian menarik Terdakwa untuk tidak memukul Saksi Korban Yusran sedangkan Saksi Korban Yusran di peluk oleh Sdr. Atin dan ditarik kebelakang, dan Anak Saksi Herli Ardianto di amankan oleh Sdr. Dede kemudian Saksi Korban Yusran mengambil parang yang iya bawa di sepeda motornya melihat hal tersebut Terdakwa menyuruh Anak Saksi Herli Ardianto untuk mengambil 1 (satu) buah mandau selanjutnya 1 (satu) buah mandau tersebut diserahkan kepada Terdakwa



saat Terdakwa mengeluarkan sebilah mandau tersebut dari kompanya tidak lama kemudian datang saksi Hariyadi meminta agar Terdakwa menyerahkan mandau tersebut kepadanya dan akhirnya Terdakwa menyerahkan mandau tersebut kepada Saksi Hariyadi, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babulu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 528/TU/PKM-B/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang dibuat oleh dr. GERSON BUNGA, Dokter umum pada UPT Puskesmas Babulu Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : pada dahi sebelah kanan terdapat dua luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran luka seluas dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali dua setengah sentimeter.

- Mulut : pada rongga mulut ditemukan menggunakan gigi palsu, terdapat luka robek pada gusi yaitu pada pangkal kedua gigi seri atas dengan ukuran luka satu sentimeter.

Kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan pada dahi sebelah kanan terdapat dua luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran luka seluas dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali dua setengah sentimeter yang diduga disebabkan karena benturan benda tumpul. Pada rongga mulut ditemukan menggunakan gigi palsu, terdapat luka robek pada gusi yaitu pada pangkal kedua gigi seri atas dengan ukuran luka satu sentimeter yang diduga diakibatkan karena benturan benda tajam;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARLI YANSIS BANDONO Als SIS Bin HARIYADI, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di RT. 06 Desa Sebukung Jaya Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pnj



mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Anak Saksi Herli Ardianto melihat saksi Korban Yusran lewat di depan rumah Terdakwa, kemudian Anak Saksi Herli Ardianto memberitahukan kepada Terdakwa dan berkata "itu bapak dewi lewat", mengetahui hal tersebut terdakwa langsung berdiri menuju keluar di susul oleh Anak Saksi Herli Ardianto dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi Herli Ardianto untuk mengambil 1 (satu) buah mandau selanjutnya 1 (satu) buah mandau tersebut diserahkan kepada Terdakwa saat Terdakwa mengeluarkan sebilah mandau tersebut dari komangnya tidak lama kemudian datang saksi Hariyadi meminta agar Terdakwa menyerahkan mandau tersebut kepadanya dan akhirnya Terdakwa menyerahkan mandau tersebut kepada Saksi Hariyadi, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) buah parang jenis mandau terbuat dari besi dengan panjang bilah 45 (empat puluh lima) cm tangkai serta kompong/sarung terbuat dari kayu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan benda pusaka;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang telah menjadi Undang-Undang berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusran bin Soul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Herli Ardianto bersama dengan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 11.30 WITA di halaman rumah Saksi Seno yang terletak di Desa Sebakung RT 06 Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa hari itu Saksi akan membeli beras di rumah Saksi Seno, pada saat akan masuk ke rumah Saksi Seno tiba-tiba datang Saksi Herli Ardianto dan Terdakwa menemui Saksi dengan mengatakan kata-kata kasar, kemudian Terdakwa mendorong dada Saksi dengan kedua tangannya yang menyebabkan Saksi jatuh tersungkur ke tanah. Lalu Terdakwa dan Saksi Herli Ardianto menendangi tubuh Saksi beberapa kali mengenai punggung Saksi. Setelah itu Saksi bangun dan berhadapan dengan Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Herli Ardianto memukul wajah Saksi beberapa kali secara bergantian. Setelah itu Saksi Herli Ardianto memberikan parang kepada Terdakwa yang kemudian mengeluarkan parang dari sarungnya dan mengarahkannya ke arah Saksi;
- Bahwa kemudian datang warga melerai dan memisah, lalu Saksi menuju sepeda motornya untuk mengambil parang namun berhasil diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babulu dan dilanjutkan pemeriksaan di Puskesmas Kecamatan Babulu;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Herli Ardianto dan Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam di dahi dan luka robek di mulut yang mengakibatkan Saksi mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa karena luka-luka yang diderita menyebabkan Saksi menderita sakit selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa tidak ada bantuan pengobatan dari Saksi Herli Ardianto atau keluarganya;
- Bahwa tidak ada permohonan maaf dari Saksi Herli Ardianto atau keluarganya;
- Bahwa sebelumnya ada masalah antara Saksi dengan Saksi Hariyadi yaitu orang tua dari Saksi Herli Ardianto dan Terdakwa, yaitu Saksi Hariyadi mengatakan kepada warga jika Saksi menyemprot lomboknya. Pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di sawah milik Saksi, Saksi bertanya kepada Saksi Hariyanto kenapa menuduh Saksi sudah menyemprot lomboknya dan Saksi Hariyanto

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pnj



membantahnya, kemudian Saksi mengatakan jangan diulangi lagi sambil mengibaskan bajunya ke arah Saksi Hariyadi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa keluarga Saksi Herli Ardianto tidak pernah memberikan bantuan untuk berobat dan tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu sebelum terjadi pemukulan ada cek cok mulut antara Saksi dan Terdakwa dan yang mengeluarkan senjata parang lebih dulu adalah Saksi Yusran;

2. Herli Ardianto alias Anto bin Hariyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Anak Saksi dan Saksi Hariyadi adalah bapak kandung Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mempunyai niat mendatangi Saksi Yusran setelah mendengar cerita dari Terdakwa yang mengatakan Saksi Yusran telah memukul kepala bapak Anak Saksi dengan menggunakan baju;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Anak Saksi dan Terdakwa telah merencanakan untuk memukul Saksi Yusran setelah Saksi Yusran pulang dari sawah. Anak berkata kepada Terdakwa "ya sudah kita kasih pelajaran aja orang itu biar ndak kebiasaan" dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WITA Anak Saksi melihat Saksi Yusran pulang dari sawah, lalu Anak Saksi memberi tahu Terdakwa dan setelah pergi mengambil mandau, Anak Saksi dan Terdakwa keluar rumah mengejar Saksi Yusran;
- Bahwa Anak Saksi dan melihat Saksi Yusran berhenti di depan rumah Pak Seno yang terletak di RT 06 Desa Sebakung Jaya, lalu Terdakwa mendekati Saksi Yusran dan bertanya "benarkah bapak kemarinukul bapak saya, maksudnya apa?" namun Saksi Yusran tidak mengaku lalu Terdakwa mendorong tubuh Saksi Yusran hingga jatuh ke tanah. Saksi Yusran kemudian bangun dan membalas dengan cara memukul bagian belakang kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal. Lalu Terdakwa membalas dengan memukul pipi Saksi Yusran dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian datang Pak Seno meleraikan mereka lalu Saksi Yusran melepaskan diri dari pegangan Pak Seno dan berusaha memukul Terdakwa. Melihat



hal tersebut Anak Saksi kemudian memukul Saksi Yusran dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa juga memukul Saksi Yusran lagi sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah Saksi Yusran;

- Bahwa Saksi Yusran mengambil mandau dari sepeda motornya dan mengeluarkannya dari komangnya, lalu Terdakwa meminta Anak Saksi untuk mengambil parang yang Anak Saksi bawa dari rumah dan Anak Saksi letakkan di aspal dekat sepeda motor. Anak Saksi kemudian menyerahkan mandau tersebut kepada Terdakwa, yang kemudian mengeluarkannya dari komangnya dan mengacungkannya ke arah Saksi Yusran;

- Bahwa setelah itu banyak orang datang meleraikan dan ada bapak Anak Saksi yang datang menyuruh Anak Saksi dan Terdakwa pulang;

- Bahwa saat peristiwa itu terjadi, Anak Saksi membawa senjata mandau dari rumah dan Anak Saksi berikan kepada Terdakwa untuk berjaga-jaga karena saat itu Saksi Yusran baru pulang dari sawah dan membawa mandau;

- Bahwa mandau yang Anak Saksi bawa merupakan milik keluarga yang biasa digunakan untuk bekerja di kebun dan sawah, bukan merupakan benda pusaka;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Anak Saksi dan Terdakwa, mulut Saksi Yusran mengeluarkan darah;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Hariyadi bin Tumiran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Anak Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi Seno yang terletak di RT 06 Desa Sebukung Jaya Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Yusran yang dilakukan oleh Anak Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi berada di rumahnya dan ketika akan menjemur padi di luar rumah Saksi mendengar ada keributan dan setelah Saksi mendekat baru Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Anak Saksi dan Terdakwa dengan Saksi Yusran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Anak Saksi dan Terdakwa memukul Saksi Yusran adalah karena mereka sakit hati melihat Saksi dipukul oleh Saksi Yusran dengan menggunakan baju pada bagian kepala Saksi pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Anak Saksi dan Terdakwa untuk memukul Saksi Yusran;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi pertengkaran tersebut Saksi melihat Terdakwa memegang mandau yang sudah keluar dari kompanya, lalu Saksi meminta mandau tersebut dan membawanya pulang bersama-sama dengan Anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa mandau tersebut milik keluarga yang biasa digunakan untuk berkebun dan bekerja di sawah, bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Saksi melihat mulut Saksi Yusran mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa melihat Bapak Terdakwa yang bernama Hariyadi dipukul oleh Saksi Yusran dengan menggunakan baju mengenai kepala Bapak Terdakwa dan itu membuat Terdakwa sakit hati kepada Saksi Yusran;
- Bahwa Terdakwa kemudian menceritakan hal tersebut kepada Anak Saksi dan Anak Saksi mengatakan "ya sudah kita kasih pelajaran aja orang itu biar ndak kebiasaan" dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WITA pada saat Terdakwa dan Saksi Anak berada di rumah, Saksi Anak melihat melihat Saksi Yusran melintas di depan rumah menuju ke sawah. Anak Saksi kemudian memberi tahu Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "ya sudah tunggu aja dia pulang";
- Bahwa sekira pukul 12.00 WITA Anak Saksi memberi tahu Terdakwa jika Saksi Yusran lewat. Lalu Terdakwa keluar rumah disusul Anak Saksi yang membawa sebilah mandau. Terdakwa dan Anak Saksi kemudian mengejar Saksi Yusran dan dari kejauhan Terdakwa melihat Saksi Yusran singgah di rumah Pak Seno. Setelah berhasil mengejar Saksi Yusran di depan rumah Pak Seno, Terdakwa menemui Saksi Yusran dan bertanya "apa maksud bapak pukul bapak saya?" dan Saksi Yusran menjawab "ndak ada aku pukul", Terdakwa kemudian berkata "yang betul" sambil mendorong tubuh

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Yusran dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa mengenai bagian dada Saksi Yusran hingga Saksi Yusran jatuh ke tanah. Setelah itu Terdakwa berbalik arah membelakangi Saksi Yusran dan saat berjalan Terdakwa dipukul dari belakang oleh Saksi Yusran. Terdakwa kemudian berbalik arah dan memukul Saksi Yusran dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kiri Saksi Yusran. Kemudian datang Pak Seno meleraikan sambil berkata "sudah sudah jangan kelahi lagi sama tetangga kok kelahi" dan setelah itu masuk kembali ke dalam rumahnya;

- Bahwa setelah Pak Seno masuk lagi ke dalam rumahnya, Terdakwa dan Saksi Yusran terlibat cek cok mulut. Saksi Yusran kemudian mendatangi Terdakwa dan bermaksud untuk memukul Terdakwa namun tidak kena. Lalu Terdakwa memukul Saksi Yusran lagi sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah Saksi Yusran. Kemudian Anak Saksi ikut memukul Saksi Yusran berkali-kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai wajah Saksi Yusran;

- Bahwa setelah itu ada warga yang datang meleraikan dan memisahkan. Kemudian Saksi Yusran mengambil mandau dari sepedanya dan mengeluarkannya dari sarungnya. Melihat hal itu Terdakwa kemudian menyuruh Anak Saksi mengambil mandau yang dibawanya dan setelah Anak Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan mandau dari komangnya dan mengacungkannya ke arah Saksi Yusran;

- Bahwa saat Terdakwa mengacungkan mandau ke arah Saksi Yusran, datang bapak Terdakwa dan meminta Terdakwa menyerahkan mandau tersebut kepadanya. Lalu Terdakwa dan Anak Saksi diajak pulang oleh bapak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melihat mulut Saksi Yusran mengeluarkan darah;

- Bahwa mandau yang dibawa oleh Anak Saksi merupakan milik keluarga, biasa dipergunakan untuk berkebun dan bekerja di sawah dan bukan merupakan benda pusaka;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Saksi mengambil mandau untuk berjaga-jaga karena Saksi Yusran juga membawa mandau;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Babulu, atas nama Yusran Nomor 528/TU/PKM-B/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerson Bunga, dokter pemerintah yang bertugas di Puskesmas Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang jenis mandau terbuat dari besi dengan panjang bilah 45 cm tangkai serta kompong/ sarung terbuat dari kayu, 1 (satu) buah parang jenis mandau terbuat dari besi dengan panjang bilah 36 cm tangkai serta kompong/ sarung terbuat dari kayu, 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna coklat dan 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban Yusran bin Soul yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WITA di depan rumah Pak Seno yang terletak di RT 06 Desa Sebakung Jaya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi karena pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA Saksi Yusran memukul kepala Saksi Hariyadi, yang merupakan orang tua Terdakwa dan Anak Saksi, dengan menggunakan baju;
- Bahwa benar mendengar orang tuanya dipukul oleh Saksi Yusran, Terdakwa dan Anak Saksi merasa emosi dan ingin membalaskan sakit hatinya. Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WITA saat melihat Saksi Yusran melintas di depan rumahnya, Anak Saksi menyampaikan rencananya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ya sudah kita kasih pelajaran saja biar ndak kebiasaan" dan Terdakwa menjawab "ya tunggu dia pulang dari sawah";
- Bahwa benar sekira pukul 12.00 WITA Anak Saksi melihat Saksi Yusran melintas di depan rumahnya, lalu Anak Saksi memberi tahu Terdakwa, mengambil mandau lalu berdua keluar rumah mengejar Saksi Yusran. Anak Saksi dan Terdakwa melihat Saksi Yusran berhenti di depan rumah Pak Seno, lalu Terdakwa mendekati Saksi Yusran dan bertanya "kenapa kamu pukul bapakku" dan Saksi Yusran menjawab "tidak ada aku mukul", lalu Terdakwa mendorong dada Saksi Yusran dengan kedua tangannya hingga Saksi Yusran jatuh ke tanah;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pnj



- Bahwa benar saar Saksi Yusran jatuh, Terdakwa menendang tubuh Saksi Yusran beberapa kali, lalu Saksi Yusran berhasil berdiri dan memukul bagian belakang kepala Terdakwa. Terdakwa kemudian membalas dengan memukul wajah Saksi Yusran sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian datang Pak Seno untuk meleraikan dan memegang Saksi Yusran. Setelah keadaan tenang Pak Seno masuk lagi ke dalam rumahnya dan Saksi Yusran melepaskan diri dari pegangan Saksi Seno dan berusaha memukul Terdakwa namun tidak kena, lalu Terdakwa dan Anak Saksi memukul Saksi Yusran secara bergantian mengenai wajah Saksi Yusran. Setelah itu Saksi Yusran menuju sepeda motornya mengambil mandau kemudian mengeluarkannya dari sarungnya, melihat hal itu Terdakwa kemudian meminta Anak Saksi untuk mengambil mandau. Lalu Anak Saksi mengambil mandau yang telah dibawanya dari rumah dan diletakkan di aspal dekat sepeda motornya dan memberikannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengeluarkan mandau dari sarungnya dan mengacungkannya ke arah Saksi Yusran. Kemudian datang warga dan Saksi Hariyadi untuk meleraikan dan membawa Anak Saksi dan Terdakwa pulang;
- Bahwa benar Anak Saksi memukul wajah Saksi Yusran dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa memukul sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Saksi Yusran menderita luka lebam di dahi dan luka robek di bagian mulut hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa benar akibat luka tersebut Saksi Yusran tidak bisa bekerja kurang lebih selama 1 (minggu);
- Bahwa benar tidak ada bantuan biaya berobat dari keluarga Terdakwa kepada Saksi Yusran;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara Saksi Yusran dan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama HARLI YANSIS BANDONO alias SIS bin HARIYADI, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak ada kesalahan orang dalam hal ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum, adalah tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah sedikitnya ada dua orang atau lebih yang melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini telah ternyata bahwa pada hari



Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di depan rumah Pak Seno yang beralamat di Desa Sebakung Jaya RT 006 Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Herli Ardianto telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Yusran bin Soul;

Menimbang, bahwa benar pemukulan tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa dan Anak Saksi sakit hati karena pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA Saksi Yusran memukul kepala Saksi Hariyadi, yang merupakan orang tua Terdakwa dan Anak Saksi, dengan menggunakan baju;;

Menimbang, bahwa benar mendengar orang tuanya dipukul oleh Saksi Yusran, Terdakwa dan Anak Saksi merasa emosi dan ingin membalaskan sakit hatinya. Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WITA saat melihat Saksi Yusran melintas di depan rumahnya, Anak Saksi menyampaikan rencananya kepada Terdakwa dengan mengatakan “ya sudah kita kasih pelajaran saja biar ndak kebiasaan” dan Terdakwa menjawab “ya tunggu dia pulang dari sawah”;

Menimbang, bahwa benar sekira pukul 12.00 WITA Anak Saksi melihat Saksi Yusran melintas di depan rumahnya, lalu Anak Saksi memberi tahu Terdakwa, mengambil mandau lalu berdua keluar rumah mengejar Saksi Yusran. Anak Saksi dan Terdakwa melihat Saksi Yusran berhenti di depan rumah Pak Seno, lalu Terdakwa mendekati Saksi Yusran dan bertanya “kenapa kamu pukul bapakku” dan Saksi Yusran menjawab “tidak ada aku mukul”, lalu Terdakwa mendorong dada Saksi Yusran dengan kedua tangannya hingga Saksi Yusran jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa benar saat Saksi Yusran jatuh, Terdakwa menendang tubuh Saksi Yusran beberapa kali, lalu Saksi Yusran berhasil berdiri dan memukul bagian belakang kepala Terdakwa. Terdakwa kemudian membalas dengan memukul wajah Saksi Yusran sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian datang Pak Seno untuk melerai dan memegang Saksi Yusran. Setelah keadaan tenang Pak Seno masuk lagi ke dalam rumahnya dan Saksi Yusran melepaskan diri dari pegangan Saksi Seno dan berusaha memukul Terdakwa namun tidak kena, lalu Terdakwa dan Anak Saksi memukul Saksi Yusran secara bergantian mengenai wajah Saksi Yusran. Setelah itu Saksi Yusran menuju sepeda motornya mengambil mandau kemudian mengeluarkannya dari sarungnya, melihat hal itu Terdakwa kemudian meminta Anak Saksi untuk mengambil mandau. Lalu Anak Saksi mengambil mandau yang telah dibawanya dari rumah dan diletakkan di aspal dekat sepeda motornya dan memberikannya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengeluarkan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandau dari sarungnya dan mengacungkannya ke arah Saksi Yusran. Kemudian datang warga dan Saksi Hariyadi untuk meleraikan dan membawa Anak Saksi dan Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa benar akibat pemukulan tersebut Saksi Yusran menderita luka lebam di dahi dan luka robek di bagian mulut hingga mengeluarkan darah, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Nomor 528/TU/PKM-B/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 atas nama Yusran;

Menimbang, bahwa benar akibat luka tersebut Saksi Yusran tidak bisa bekerja kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Herli Ardianto telah melakukan kekerasan kepada Saksi Yusran di depan umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pnj



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang jenis mandau terbuat dari besi dengan panjang bilah 45 cm tangkai serta kompong/sarung terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah parang jenis mandau terbuat dari besi dengan panjang bilah 36 cm tangkai serta kompong/sarung terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna coklat dan 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna hitam, ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban karena tidak bisa bekerja mencari nafkah selama 1 (satu) minggu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara Terdakwa dan Saksi Korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HARLI YANSIS BANDONO alias SIS bin HARIYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang jenis mandau terbuat dari besi dengan panjang bilah 45 (empat puluh lima) cm tangkai serta kompong/sarung terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang bilah 36 (tiga puluh enam) cm tangkai serta kompong/sarung terbuat dari kayu, dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna coklat dan 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020, oleh kami, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., dan MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh YUDA VIRIDANA PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18